



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- laporan Realisasi Anggaran;
 - neraca;
 - laporan Arus Kas;
 - laporan Operasional;
 - laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. pendapatan - LRA	Rp. 1.066.147.990.805,99
b. belanja	Rp. 1.096.721.517.287,00
c. transfer	<u>Rp. 83.724.300,00</u>
defisit	<u>Rp. (30.573.526.481,01)</u>
d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 104.055.843.027,18
2. pengeluaran	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
pembiayaan Netto	Rp. 100.055.843.027,18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (53.222.009.194,01) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | |
| setelah perubahan | Rp. 1.119.370.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 1.066.147.990.805,99</u> |
| selisih lebih | <u>Rp. 53.222.009.194,01</u> |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 122.860.147.240,18 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.219.581.664.527,18 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 1.096.721.517.287,00</u> |
| selisih lebih | <u>Rp. 122.860.147.240,18</u> |

- c. selisih anggaran dengan realisasi sama dengan surplus/defisit sejumlah Rp.(69.638.138.046,17) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran defisit | |
| setelah perubahan | Rp. (100.211.664.527,18) |
| 2. realisasi | <u>Rp. (30.573.526.481,01)</u> |
| selisih kurang | <u>Rp. (69.638.138.046,17)</u> |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.155.821.500 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. 104.211.664.527,18 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 104.055.843.027,18</u> |
| selisih kurang | <u>Rp. (155.821.500,00)</u> |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran | |
| pembiayaan setelah perubahan | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 4.000.000.000,00</u> |
| selisih | Rp. 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.155.821.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp. 100.211.664.527,18 |
| 2. realisasi | <u>Rp. 100.055.843.027,18</u> |
| selisih kurang | Rp. (155.821.500,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. jumlah aset | Rp. 1,349.835.648.230,00; |
| b. jumlah kewajiban | Rp. 12.321.029.027,25; dan |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp. 1.337.514.619.202,75 . |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2016 | Rp. 103.731.080.798,18; |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 164.628.255.480,99 ; |

- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp.(195.201.781.962,00);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (3.655.821.500.00);
- e. arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 80.076.952.00; dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 69.674.590.266,17.

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. pendapatan -LO Rp.1,093.209.217.042,03;
- b. beban Rp. 924.041.137.000,80; dan
- c. surplus Rp. 168.689.784.628,23.

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Rp. 1.140.560.774.734,62;
- b. koreksi Aset Tetap Rp. 33.568.701.094,41;
- c. koreksi Ekuitas lainnya Rp. (6.486.338.083,51);
- d. koreks Ekuitas Rp. 1.181.696.830,00; dan
- e. ekuitas Akhir Rp. 1.337.514.619.203,75.

Pasal 8

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran Lebih Awal Rp. 103.711.664.527,18;
- b. penggunaan SAL Rp. 103.711.664.527,18;
- c. SILPA Rp. 69.482.316.546,17; dan
- d. saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 69.482.316.546.17.

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran :
- lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk urusan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;
- lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. lampiran III : Neraca;
- d. lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas; dan
- g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
- b. iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 14 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 4
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA